

Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau

Indonesian Journal of Religion and Society,
2021, Vol. 3 (2), 103-110

© The Journal, 2021

DOI : 10.36256/ijrs.v3i2.193

www.journal.lasigo.org/index.php/LJRS

Lasigo Journal

Article History

Received : November 25th, 2021

Revised : December 27th, 2021

Accepted : December 30th, 2021

Almizan

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Indonesia
almizan554@gmail.com

Mufti Ulil Amri

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Padang, Indonesia
mufti_ulimamri@uinib.ac.id

ABSTRACT

Industrialization makes people pragmatic and individualistic. The impact can be seen from the estrangement of family relations. Family ties are getting looser because each person is required to have certain duties and professions to fulfill their needs. Social transformation and deregulation make it increasingly difficult to create social intimacy. The purpose of this is to analyze the inequality of the domestic role of the household in litigation, which is more common than *talak* divorce, as well as social changes in family relations. The method used in this research is qualitative with descriptive approach. The research data was obtained from the results of interviews with the administrators of the Religious Courts and the people of the City/Regency in the Padang Religious High Court Region related to divorce. Other data search techniques are also carried out by means of documentation and observation to the research location. The main objective of this study is to answer one question; How is the transformation from shifting roles between husband and wife to household harmony. That the effect of social transformation on divorce is 1. increasing divorce due to *nusyuz*: the wife's disobedience to her husband or the wife's lack of rights and obligations. The independence of women is the main factor. 2. Increasing divorce due to *shiqaq*: husband and wife fighting and arguing with each other. Disharmony is the most common reason put forward by the plaintiffs. The factors that cause divorce is a form of social deviation. This study agrees with the opinion of Emile Durkheim who said that independence in life and economic level as well as the need for social deregulation in the form of deviation.

Keywords: *Domestic Role of the Household; Divorce; Minangkabau people*

ABSTRAK

Industrialisasi menjadikan manusia hidup pragmatis dan individualis. Dampak yang ditimbulkan terlihat dari kerenggangan relasi keluarga. Ikatan kekeluargaan semakin longgar disebabkan masing-masing orang dituntut memiliki tugas dan profesi tertentu demi memenuhi kebutuhannya. Transformasi dan deregulasi sosial mengakibatkan kian sulitnya menciptakan keakraban sosial. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ketimpangan peran domestik rumah tangga dalam cerai gugat yang lebih banyak terjadi dibandingkan cerai talak, serta perubahan sosial pada relasi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif. Untuk mendapatkan data penelitian

Corresponding Author

Name : Mufti Ulil Amri

Email : mufti_ulimamri@uinib.ac.id

ini diperoleh dari hasil wawancara kepada pengurus Pengadilan Agama dan masyarakat Kota/kabupaten di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait dengan perceraian. Teknik pencarian data lainnya juga dilakukan dengan cara dokumentasi serta observasi ke lokasi penelitian. penelitian ini untuk menjawab satu pertanyaan; Bagaimana transformasi dari pergeseran peran antara suami isteri pada keharmonisan rumah tangga. Bahwa pengaruh transformasi sosial pada perceraian adalah 1. meningkatnya cerai gugat karena *nusyuz*: ketidaktaatan istri terhadap suami atau kurangnya istri dalam menjalankan hak dan kewajiban. Kemandirian perempuan menjadi faktor utama. 2. meningkatnya cerai gugat karena *syiqaq*: bertengkarnya suami dan istri dan saling berselisih. Ketidakharmisan menjadi alasan terbanyak yang diajukan para penggugat. Faktor-faktor penyebab perceraian merupakan bentuk penyimpangan sosial. Penelitian ini setuju dengan pendapat Emile Durkheim yang mengatakan bahwa independensi dalam kehidupan dan tingkat ekonomi serta kebutuhan akan melahirkan deregulasi sosial berupa penyimpangan.

Kata Kunci: *Peran Domestik Rumah Tangga; Cerai Gugat; Masyarakat Minangkabau*

1. Pendahuluan

Ketimpangan peran dalam rumah tangga, pada dasarnya ada peran-peran yang diletakkan diantara anggota keluarga tidak berjalan sesuai dari apa yang diharapkan, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga memiliki tugas yakni untuk mencari nafkah untuk anggota keluarganya, melindungi dan mengayomi rumah tangga. Maka suami memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk urusan keluarga (Andriani, 2020). Sementara istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, suami harus melindungi istrinya sementara istri harus patuh kepada suaminya (Chotban, 2019). Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran dari ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat (Yuliantri, 2020).

Gejala sosial yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia ialah peningkatan peran kaum perempuan pada sektor publik (Shalihin & Firdaus, 2019). Tercatat ada kecenderungan perusahaan memilih mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki. Pertimbangan ini disebabkan perempuan adalah pekerja yang tekun, teliti, hati-hati, tidak senang protes dan menerima apa adanya, prestasi lebih bagus dibandingkan laki-laki pada jenis pekerjaan tertentu. Beberapa jabatan *clerical* seperti bagian keuangan, administrasi umum, dan bidang-bidang yang sejenis dengan itu banyak dijabat oleh perempuan (Nuryoto, 1998). Konflik peran muncul apabila perempuan bekerja mengalami pertentangan antara tanggung jawab rumah tangga dengan tugasnya di ranah publik. Konflik peran lebih dirasakan oleh perempuan dari pada laki-laki (Apriani & Anggraeni, 2019). Perbedaan terjadi dikarenakan tuntutan peran yang berbeda. Pada satu sisi yang lain, Perempuan dihadapkan antara tuntutan peran pekerjaan dan peran keluarga secara serentak. Hal tersebut dapat memunculkan konflik peran apabila perempuan tidak dapat membagi waktu antara perannya sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai pekerja di luar atau ranah publik (Rahmayati, 2020).

Faktor meningkatnya angka gugatan cerai di pengadilan agama disebabkan karena aspek spiritual dan emosional, aspek ekonomi, aspek pendidikan dan aspek perubahan sosial (Hasmida, 2020). Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, Perempuan semakin sadar hukum, Adanya peluang berkarir bagi perempuan (Andaryuni, 2017). Penelitian dari Merry Triana (2017). Perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggungjawab dan faktor perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan. Penelitian dari Syaefullah (2017) dan Arlinta P.D, (2019). Ketimpangan pendapatan suami istri terhadap tingginya kasus cerai gugat di pengadilan Agama. Bahwa adanya hubungan yang kuat antara ketimpangan pendapatan suami dan istri dalam meningkatnya kasus cerai gugat. Terkhusus pada keluarga migran atau tenaga kerja wanita. Akan tetapi bentuk faktor digali bukan sebagai faktor yang dominan sebagai pemicu dalam perceraian (cerai gugat). Faktor lain yang dimaksud ialah suami tidak mampu memaksimalkan pengelolaan keuangan keluarga dan campur tangan dari pihak keluarga suami dalam persoalan keuangan keluarga, ketidakteraturan suami dalam mengontrol

perkembangan dan perlindungan pada anak dan adanya perselingkuhan oleh pihak suami atau istri disebabkan adanya hubungan kekeluargaan dari jarak jauh.

Berdasarkan beberapa paparan penelitian di atas, bahwa penelitian yang ada melihat persoalan secara umum masalah Ketimpangan Gender dan Ketimpangan pendapatan suami istri. Tujuan penelitian, Walaupun pada penelitian yang diteliti adalah sama-sama tentang cerai gugat, akan tetapi substansi atau isu yang digali dalam persoalan ini tentang ketimpangan peran domestik suami istri dalam rumah tangga dalam tataran pengaruh antara perubahan struktur sosial keluarga dan perubahan sosial-kebudayaan (Baharuddin, 2015)

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang memberikan paparan langsung hubungan antara peneliti dengan informan, sehingga memudahkan peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan berupa perkataan dan perbuatan informan (Moleong, 2014). Sumber data dari penelitian ialah terdapat pada Pengadilan Agama Kota Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Payakumbuh, dan Pengadilan Agama Painan. Sebagian sumber data lainnya diambil langsung dari hasil survey di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisa berdasarkan kaedah penelitian kualitatif.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah sumber data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Wawancara dan observasi langsung dengan pejabat atau kepala bagian dari Pengadilan Agama Kota Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Payakumbuh, dan Pengadilan Agama Painan dan langsung kepada informan yang telah melakukan cerai gugat. Maka hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Disamping itu, untuk menjadikan penelitian lebih padat dan komprehensif, penulis mencantumkan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku tentang hukum Islam dalam bab perceraian dan dokumen-dokumen mengenai data perceraian dari pengadilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi keluarga yang menggunakan teori pertukaran sosial. Mengkaji kelompok sosial khususnya sebuah keluarga melalui bantuan *self interest* (kepentingan diri) dan individu anggotanya (Sholichah, 2016) diharapkan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga sebelum perceraian dapat dijelaskan. Gejala sosial disini difokuskan pada interaksi timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Literatur Review

2.1. Fenomena Perceraian

Pergeseran budaya yang semakin terbuka terutama media sosial, makna dan nilai perkawinan yang sudah semakin hilang sehingga terjadi pengabaian dan penelantaran dari pihak laki-laki, rendahnya pemahaman agama (Fitrawati, 2020). Ada banyak dampak negatif dari cerai gugat terhadap kehidupan keluarga dan anak, namun ada juga dampak positifnya bagi perempuan karena memiliki status yang jelas dan tidak terbebani untuk melakukan kewajiban sebagai istri. Sedangkan struktur sosial belum secara maksimal memiliki sistem untuk memperkuat tali perkawinan dan ketahanan keluarga sehingga perceraian lebih mudah terjadi. Perbedaan Penyebab Perceraian bagi Wanita Bekerja dan tidak Bekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama Yogyakarta lebih besar setiap tahunnya dibandingkan cerai thalak dan tidak ada perbedaan yang mendasar dari alasan perceraian antara wanita bekerja dan tidak bekerja. Perbedaannya ialah wanita bekerja memiliki kemandirian ekonomi dan keberanian bersikap karena memiliki sumberdaya seimbang bahkan lebih dari pada dimiliki suami. Pada sisi yang lain, bentuk relasi keluarga, sumberdaya dan kekuatan merupakan bentuk hubungan keluarga secara umum mempunyai pengaruh terhadap hubungan serta kebutuhan dalam keluarga (Nurrahman, 2016).

Zanden (dalam Triwahyuni, 2009) mendefinisikan konflik peran ganda sebagai suatu situasi yang tidak menyenangkan yang dapat bersumber dari diri individu atau lingkungan sosialnya sehingga cenderung dihindari atau berusaha dicari jalan keluarnya. Selanjutnya, Goode (dalam Rachminiwati, 1988) mendefinisikan konflik peran ganda sebagai kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban atau tuntutan peran yang berbeda secara bersamaan. Lebih lanjut Katz & Rosemzweigh dalam Anindyajati sebagaimana dikutip oleh Kalsum (2006) konflik peran ganda (*multiple roles*) adalah dua peran atau lebih yang dimiliki oleh seorang perempuan yang masing-masing peran tersebut mempunyai tuntutan yang berbeda-beda (Apollo & Cahyadi, 2012).

2.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif (Perundang-undangan)

Dalam hukum positif di Indonesia, (Laurensius Mamahit: 2013). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sudah takdirnya bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, dalam hal ini seorang pria dengan seorang wanita memiliki ketertarikan satu sama lain untuk saling hidup bersama.

Di Indonesia, pasal 30 hingga pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri, (Mamahit, 2013), diantaranya pada Pasal 30 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 berbunyi: Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pada intinya, dasar pola perkawinan adalah keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*) antara suami dan istri (Putri & Lestari, 2015). Keadilan dalam sebuah perkawinan dapat terwujud apabila masing-masing pihak memberikan kontribusi untuk mencapai keharmonisan yang diterima keluarga. Sebuah relasi keluarga dikatakan setara apabila masing-masing pihak memikul tanggungjawab bersama dan memiliki status sederajat. Karena apabila urusan rumah tangga tidak dibagi sesuai tanggungjawab masing-masing, maka akan timbul tekanan (*stress*) pada salah satu pihak. Korban terbanyak ialah berasal dari pihak istri karena *double burden*, hal ini tentu akan mengurangi keharmonisan keluarga (Sulaeman, 2015).

2.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Selain diatur oleh hukum perundang-undangan, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah unifikasi hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga, diantaranya adalah hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf (Sarmadi, 2013). Salah satu faktor munculnya KHI adalah karena hukum materil dari peradilan Agama cenderung masih variatif dalam kitab-kitab fiqh yang biasa dijadikan pedoman para hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi pemicu terjadinya pembangkangan bagi orang yang kalah dalam berperkara. Mereka menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjukkan kitab lain sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk memenangkan perkaranya. Inilah sebab munculnya KHI agar orang yang berperkara memiliki hukum positif dan konkrit, karena pada hakikatnya peradilan Agama itu sendiri telah lahir dari lebih dari se-abad lamanya (Mawardi, 2015). Munculnya Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam bab VII pasal 77 sampai pasal 84 (Sanjaya & Faqih, 2017)

3. Hubungan Interpersonal Pemicu Perceraian

Pada dasarnya kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya berjalan mulus. Masalah yang timbul bisa menyebabkan percekocokan bagi anggota keluarga. Ada yang mengambil solusi dengan melakukan mediasi atau sebagian lain memilih bercerai. Perceraian tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan kerjasama antar keluarga dengan menahan emosi impulsif, mengadakan dialog batin, meminta nasehat perkawinan serta mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Jika diperinci, faktor penyebab perceraian di catatan Pengadilan Agama bercabang menjadi tiga, yaitu: Pertama. Moral, Moral diartikan sebagai nilai dan norma yang menjadi pegangan individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku Moral dijadikan pedoman manusia menuju kepribadian yang matang karena moral dapat mengendalikan perilaku manusia. Ketika manusia memiliki kendali yang buruk terhadap dirinya maka akan memunculkan tindakan yang tidak bermoral. Beberapa bentuk tindakan tidak bermoral pada pasangan suami istri ialah krisis moral terkait perkara mabuk dan judi.

Sebagai makhluk sosial, remaja juga dituntut untuk mematuhi norma yang ada di sekitarnya. Mematuhi norma dapat diartikan bahwa remaja bertindak sesuai dengan nilai moral untuk bertingkah laku positif (Willis, Sofyan S, 2010). Namun pada kenyataannya mengajarkan nilai moral kepada remaja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyaknya intervensi dari media dan mudahnya informasi buruk yang diterima remaja menjadi hambatan penanaman nilai moral yang baik. Tumbuhnya era globalisasi membiaskan norma budaya Timur dan membaaur dengan identitas yang kebarat-baratan (Febrieta, 2016).

Di era globalisasi saat ini, banyak budaya dari luar baik itu yang positif atau negatif diadopsi di negara kita. Budaya ini secara otomatis memengaruhi moral, perilaku dan akhlak masyarakat. Hal ini bisa mengarah ke hal yang dapat menimbulkan degradasi moral di kalangan umat manusia. Sehingga fenomena degradasi moral sudah menjadi hal yang umum yang ada di tengah masyarakat dunia sekarang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan jaman, moral manusia justru mengalami penurunan yang cukup drastis, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang bisa menjaga dan mengembangkan moral serta perilakunya ke arah yang lebih baik. Manusia yang mengalami penurunan moral biasanya akan mengabaikan aturan-aturan dan norma-norma yang ada di dalam lingkungannya. Mereka cenderung melanggar nilai-nilai yang berlaku. Adapun hal-hal yang sangat memengaruhi penurunan moral yang paling utama adalah lingkungan dimana ia melakukan aktivitasnya. Sedangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penurunan moral adalah keluarga, lingkungan tempat ia tinggal dan teman bergaul.

Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satu faktor yang mempunyai pengaruh paling besar adalah media informasi mulai dari televisi, media internet dan sebagainya. Media seperti internet contohnya memberikan pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, baik dampak positif atau negatif. Saat ini, budaya-budaya lokal sudah mulai pudar dan bahkan ada pula yang tidak tahu budaya asli Indonesia sendiri (Herawati, Yuliana, 2016). Salah satu contoh yang sangat ironis yang melanda masyarakat sekarang adalah banyaknya masyarakat yang mengikuti budaya luar seperti budaya Korea (K-pop) (Simbar, 2016). Hal yang di perlu dikhawatirkan sekarang adalah mulai berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat dikarenakan masuknya budaya luar yang lebih menarik. Degradasi moral dimulai dari hal yang kecil yaitu mulai dari mengikuti sampai berhasil dalam adaptasi (Listari, 2021).

Masalah moral menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Karena perkembangan gaya hidup dan perubahan sosial seringkali tidak sesuai dengan ajaran agama, terutama budaya westernisasi. Hal ini mendorong istri mudah untuk meminta cerai, begitu juga suami.

Kedua, Meninggalkan Kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri, satu sama lain dalam perkara perceraian sudah tidak bisa memenuhinya lagi. Baik suami tidak bertanggungjawab atas istri atas nafkah keluarga atau istri tidak bertanggungjawab mengurus rumah tangganya. Hal demikian memicu pertengkaran antara suami dan istri yang berujung pada perceraian. Masih banyak diantara pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya yang meninggalkannya tanpa ada pemberitahuan dan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini termasuk dalam tindakan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, perilaku tidak bertanggungjawab lainnya ialah meninggalkan kewajiban diakibatkan karena keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, salah satu pasangan suami istri pergi meninggalkan pasangannya, masalah ketidakpuasan dalam rumah tangga, salah satu pasangan menikah lagi tanpa adanya persetujuan dari pasangannya dan dapat juga karena salah satu pasangan suami istri itu berzina atau karena pihak ketiga.

Dihukumnya salah satu pasangan secara Undang-Undang juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Apabila salah satu pasangan tersandung masalah hukum yang berlaku, misalnya suami. Suami terbukti melakukan kesalahan dan harus menjalani proses hukuman (dipenjara) dengan waktu yang lama. Kemudian istri tidak bisa menerima keadaan tersebut bahkan merasa malu. Disamping itu, suami sudah tentu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Maka istri memilih untuk menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

Ketiga, Penganiayaan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, penderitaan dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah memukul, menampar, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. Kesehatan anggota keluarga menjadi faktor terpenting dalam rumah tangga. Maka apabila terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga tentu akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Inti persoalan kesehatan sesungguhnya terletak pada konteks sosial, ekonomi dan kebudayaan yang sangat

kompleks. Kesehatan dipengaruhi dan mempengaruhi sistem politik, sistem sosial, ekonomi, kebudayaan dan gender.

Kekerasan psikologis/emosional ialah perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak, melemparkan komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri dan mengisolir istri dari dunia luar..

4. Transformasi Penyebab Perceraian dan Penyelesaian Konflik

Pada zaman dahulu, perceraian merupakan aib dan hal yang tabu. Setiap keluarga pasti menghindari perceraian karena bukan saja melanggar aturan agama namun juga melanggar norma sosial. Setiap pasangan yang bercerai menanggung malu dan cibiran dari masyarakat. Banyak para istri menderita, rela dipoligami, ditinggalkan suami, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada diceraikan oleh suaminya. Namun sebaliknya pada zaman sekarang, maraknya kasus cerai gugat menimbulkan pertanyaan besar, mengapa perempuan (istri) sekarang mau dan berani menggugat cerai suaminya. Padahal sudah jelas bahwa dampak negative dari perceraian tidak sedikit, bukan hanya diri mereka sendiri, namun juga untuk anak-anak. Perubahan zaman ini membawa pemahaman tentang pergeseran paradigma dan nilai.

Seorang psikolog, Nella Safitri memberikan empat hal yang menjadi faktor utama perubahan budaya pada kasus cerai gugat, diantaranya ialah; *Pertama*, perempuan masa kini semakin paham akan hak mereka dalam rumah tangga sebagai istri. Maka apabila terjadi ketimpangan dalam hak dan kewajiban atau ketidaksesuaian, perempuan merasa tidak rela jika hak mereka diabaikan dan diperlakukan tidak adil. *Kedua*, kemandirian ekonomi bagi perempuan sudah mempengaruhi kehidupan saat ini. Karena desakan kebutuhan maka banyak perempuan yang bekerja. Hal ini membentuk *mindset* perempuan bahwa mereka memiliki power untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Mereka tidak malu menanggung status janda. *Ketiga*, perempuan mulai memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap ilmu agama. Khususnya tentang ketentuan talak tiga yang terkadang dengan mudah diucapkan oleh suami. Ketika istri sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka ia percaya bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan istri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya istri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Keempat*, istri tidak menerima kenyataan jika keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya. Kesimpulannya, penyebab cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak diantaranya ialah karena kesadaran akan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, arus utama hubungan gender dan kemandirian ekonomi perempuan (Nisa & Koentjoro, 2017).

Faktor ekonomi sebagai pemicu utama perceraian dalam realita ialah bukan hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah materi yang cukup untuk keluarga, namun saat ini banyak pula istri yang banyak meminta materi yang lebih dikarenakan transformasi sosial di lingkungannya. Belum lagi karena cara penggunaan, pengelolaan uang serta susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam sebuah keluarga. Keluarga mampu bertahan hidup dari penghasilan yang ada dan tetap menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karenanya, dibutuhkan keputusan yang baik dan tepat dalam menangani anggaran kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya.

Sifat konsumeristik masyarakat telah mendorong perilaku dan pola berpikir dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti yang selama ini dipertontonkan dalam acara-acara televisi. Di sisi lain, tingkat pengetahuan dan paradigma masyarakat yang pragmatis sedikit banyak telah menciptakan budaya dan tradisi masyarakat yang materialistis (mengejar materi). Sedangkan secara batiniyah, yang terkait dengan kelanggengan keluarga justru kurang mendapat perhatian. Hal ini terjadi karena efek domino budaya pop dan westernisasi yang membelenggu masyarakat, sehingga perkawinan hanya suatu transaksi biasa dan memiliki makna sakral dan suci untuk tetap dijaga.

5. Diskusi

Wanita yang produktif bekerja pada ranah publik dan menghasilkan uang memungkinkan untuk berkembang baik pada sektor jabatan, peran maupun kepribadiannya, ditekuni dalam waktu yang lama secara penuh demi mencapai prestasi tinggi berupa gaji maupun status

tertentu. Konsekuensi bagi wanita karier adalah adanya dua peran sekaligus dalam waktu bersamaan, yang menimbulkan keterkaitan antara pekerjaan dengan keluarga, sehingga menimbulkan peran ganda. Terdapat dampak positif dan negatif dari adanya wanita karier. Dampak positif diantaranya adalah perempuan bisa membantu menanggulangi krisis ekonomi, meringankan beban keluarga, dan membanggakan keluarga jika berhasil dalam kariernya. Tetapi dampak negatifnya adalah kurang komunikasi dengan anak, tidak bisa melayani suami dengan baik, merasa lebih tinggi dari suami, sehingga menyebabkan rumah tangga berantakan dan bahkan menuju pada perceraian. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan saling sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.

Keluarga menjadi kelompok sosial utama tempat anak atau anggota keluarga belajar menjadi manusia sosial. Rumah tangga menjadi tempat pertama dalam perkembangan segi-segi sosialnya, dan dalam interaksi dibangun dengan wajar, ia pun memperoleh bekal yang memungkinkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna kelak. Apabila hubungan dalam keluarga kurang baik maka besar kemungkinan interaksi sosial tidak berlangsung secara baik, sehingga kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga sangat besar. Konflik biasanya terjadi dalam Keluarga ketika ada upaya dalam anggota keluarganya untuk memperebutkan sumber-sumber daya yang langka dan materi. Misalnya uang, perhatian, kekuasaan dan kewenangan untuk memainkan peran tertentu. Bahkan para keluarga sering memperundingkan atau mengadakan tawar menawar dalam mencapai tujuan yang saling berkompetisi. Sehingga interaksi konflik yang terjadi adalah interaksi mulai yang sifatnya verbal sampai kepada yang bersifat fisik. Kondisi tersebut tidak jarang keluarga menjadikan ajang konflik bagi kepentingan yang saling bertentangan sehingga mempengaruhi keharmonisan berinteraksi dalam keluarga. konflik lebih sering terjadi dibandingkan dengan gejala harmonis, meskipun banyak penulis mengandaikan bahwa keluarga sebagai suatu organisme yang berjuang untuk mencapai keseimbangan. Maka diupayakan keseimbangan hak dan kewajiban rumah tangga dilaksanakan secara kolektif.

6. Kesimpulan

Berbagai teori, baik struktural fungsional, feminis dan konflik terhadap relasi gender berbeda dalam memaknai institusi keluarga. Akan tetapi secara bersamaan semuanya mengamini bahwa konstruksi sosial budaya tetap mempengaruhi secara signifikan atas pembagian peran rumah tangga yang dimainkan laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Artinya, pengaruh sosial budaya sangat berperan dalam memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan pada institusi keluarga secara adil atau sebaliknya terjadi ketimpangan peran.

Referensi

- Andaryuni, L. (2017). Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda. *Jurnal Fenomena*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>
- Andriani, A. D. (2020). Peran Istri sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 2020.
- Apollo, & Cahyadi, A. (2012). Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah yang Bekerja Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga dan Penyesuaian Diri. *Jurnal Widya Warta*, 02(1), 254–271.
- Apriani, F., & Anggraeni, L. D. (2019). Efek Psikososial pada Perawat Perempuan yang Menjalani Peran Ganda. *Jurnal Kesehatan Saemakers Perdana*, 2(1), 14–23.
- Baharuddin, B. (2015). Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan. *Al-Hikmah*, 9(2), 180–205. <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v9i2.323>
- Chotban, S. (2019). Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Pranata Kehidupan Masyarakat Lamakera Desa Motonwutun. *Jurnal Al-Risalah*, 19(1), 110. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9686>
- Febrieta, D. (2016). *Moralitas Remaja*. 1–16.
- Fitrawati. (2020). *Praktik Sosial Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Universitas Andalas Padang.
- Hasmida. (2020). Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Kabupaten Aceh Singkil. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(1), 128–148. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i1.59>

- Listari, L. (2021). Dekadensi Moral Remaja (Upaya Pembinaan Moral oleh Keluarga Dan Sekolah). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 7–12. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46320>
- Mamahit, L. (2013). Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 1(1), 12–25.
- Mawardi. (2015). *Realisasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam pada Kehidupan Berumah Tangga (Penelitian Terhadap Berumah Tangga pada Masyarakat di Desa Pusaka Rakyat Taruma Jaya Kabupaten Bekasi)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *Remaja Rosdakarya* (Issue 32). Remaja Rosdakarya.
- Nisa, H., & Koentjoro. (2017). Some Issues About Women Who File for Divorce in Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 23(9), 75–85. <https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14>
- Nurrahman, M. Y. (2016). *Perbedaan Penyebab Perceraian Bgi Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2013-2015*.
- Nuryoto, S. (1998). Perbedaan Prestasi Akademik Antara Laki-Laki dan Perempuan Studi di Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Psikologi*, 16(2), 16–24.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik Peran Ganda pada Wanita Karier. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(1), 152–165. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (I). Gama Media.
- Sarmadi, H. A. S. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo.
- Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019). Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan dari Jerat Pembangunan dan Kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109–140. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366>
- Sholichah, A. S. (2016). *Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ.
- Simbar, F. K. (2016). Fenomena Konsumsi Budaya Korea Pada Anak Muda Di Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 10(18), 1–12.
- Sulaeman, M. (2015). *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi*.
- Yuliantri, A. T. (2020). *Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Setelah Perceraian Antara Suami Pengangguran dan Istri Pegawai Negeri Sipil pada Masyarakat Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.